

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA JAMBI DAN IMPLIKASINYA PADA PERKARA CERAI GUGAT

Bahrul 'Ulum, Hermanto Harun dan Nural Faizah

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jalan Arif Rahman Hakim, Telanai Pura, Jambi

E-mail: irul70@yahoo.com, hermantoharun@yahoo.com, nurulfaizal@yahoo.com

Abstract: *The Implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1/2008 on Mediation in Jambi Religious Court and Its Implications to the Increase of Divorce Cases at the Agency.*

This study discusses the low rate of the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2008 on Mediation in Jambi Religious Court, including its implications to the increase of divorce cases at the institution. The study concludes that the application of mediation in Jambi Religious Courts is not effective in addressing the high rate of divorce cases. Such a phenomenon is caused by several factors namely: First, The PERMA provisions is still relatively weak. Second, the application of rules in the Jambi Religious Court deviates from the PERMA Third, Mediation facilities are inadequate. Fourth, Mediators are not so serious in reconciling the parties. Fifth, the parties coming before the Court generally ask for judge's decision and not to be reconciled.

Keywords: mediation, contested divorce cases, Jambi Religious Court

Abstrak: *Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Jambi dan Implikasinya pada Perkara Cerai Gugat.* Penelitian ini membahas tentang rendahnya

penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi, termasuk implikasinya terhadap peningkatan kasus cerai gugat di lembaga tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi tidak efektif dalam mengatasi tingginya tingkat cerai gugat di lembaga tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, Ketentuan PERMA yang masih lemah. *Kedua*, Ketidaksihonestan antara penerapan di Pengadilan Agama Jambi dengan aturan yang terdapat dalam PERMA. *Ketiga*, Fasilitas mediasi yang kurang memadai. *Keempat*, Kurangnya keseriusan mediator dalam mendamaikan para pihak. *Kelima*, Para pihak yang datang ke Pengadilan umumnya hanya untuk meminta putusan hakim dan bukan untuk didamaikan.

Kata Kunci: mediasi, kasus cerai gugat, Pengadilan Agama Jambi

Pendahuluan

Upaya yang bisa dilakukan dalam penyelesaian sengketa, salah satunya adalah mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator.¹ Dalam

ajaran Islam istilah mediasi dikenal dengan istilah *ishlâh*. *Ishlâh* adalah suatu akad yang menghasilkan perdamaian atau suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.² Sebagai landasan, hal ini disampaikan oleh Allah dalam Alquran, surah

¹ Djulia Herjanara, "Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadilan," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 76, 2013: h. 109.

² Nashruddin Salim, "Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama," *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, No. 63, 2004: h. 5.

al-Nisâ [4]: 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.s. al-Nisâ [4]: 35)

Selain itu, terdapat juga landasannya dalam Hadits yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi sebagai berikut:

الصلح جائز بين المسلمون إلا صلحا حرم حلالا أو
أحل حراما (رواه أبو داود ابن ماجه والترمذی).
*Perdamaian itu boleh diadakan dilakukan di antara sesama muslim kecuali perdamaian yang diharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.*³

Kemudian jauh sebelum dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi ini, Mahkamah Agung telah melakukan studi banding di beberapa negara seperti Jepang, Singapura dan Australia. Akhirnya dengan mengkaji beberapa pengalaman di negara tersebut Mahkamah Agung merasa ada kesamaan dalam sistem mediasi di Pengadilan Indonesia dengan Jepang, yang dikenal dengan *wakai* (mediasi dalam litigasi) yang akan disesuaikan dengan Indonesia.⁴ Keberadaan *wakai* atau mediasi di Jepang telah menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan.⁵ Melihat pengalaman negara-negara tersebut, maka Mahkamah Agung menganggap pengintegrasian mediasi di pengadilan merupakan hal yang sangat urgen

sebagai solusi mengatasi derasnya perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.

Dalam praktiknya, salah satu perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama adalah perkara cerai. Data BKKBN menyebutkan angka perceraian Indonesia tertinggi se-Asia Pasifik. Dari dua juta pasangan menikah tahun 2010 saja, 285.184 pasangan bercerai, 70% perceraian itu karena gugat cerai.⁶ Data dari Badan Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung menyebutkan angka perceraian di Indonesia terus meningkat drastis, selama tahun 2005-2010 terjadi peningkatan sebanyak 70%. Dirjen Badilag MA, Wahyu Widiana, mengatakan tingkat perceraian sejak 2005 terus meningkat di atas 10% setiap tahunnya.⁷

Begitu juga di kota Jambi, berdasarkan hasil penelitian tahun 2002 – 2009, perceraian di kota Jambi melalui Pengadilan Agama Jambi memperlihatkan tingginya tingkat perceraian, hal itu berdasarkan data perceraian yang semakin meningkat sebanyak 4.173 perkara terdaftar, sedangkan perkara yang dikabulkan sebanyak 4.032 perkara.⁸

Provinsi Jambi, melalui data dari Pengadilan Tinggi Agama kelas 1 A Jambi hingga November 2012 terdapat 2.966 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut kasus perceraian terbanyak terjadi di kota Jambi, kalau di rata-rata setiap hari 3 pasangan di kota Jambi mengajukan perceraian. Menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jambi, Faizal mengatakan dari tahun ke tahun jumlah kasus perceraian selalu meningkat 10-15%. Sebagaimana bisa dilihat berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Jambi pada tabel berikut:

⁶ <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967>, diakses tanggal 12/06/2014.

⁷ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/24/lya2yg-angka-perceraian-pasangan-indonesia-naik-drastis-70-persen>, diakses tanggal 12/06/2014.

⁸ Dimiyati, *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian pada Masyarakat Kota Jambi Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Jambi*, tesis, (Jambi, 2012), h. 110.

³ Imâm Hâfîzh, *'Aridhatul Abwâdî bi Syarhi Jamî'ut Turmudzi*, (Bayrût Libanon: Dâr al-Fikr, 1995), h. 323.

⁴ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 130.

⁵ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, h. 131-132.

Tabel 1.1:
Data jumlah perkara perceraian yang diterima/
tahun oleh Pengadilan Agama Jambi.⁹

Tahun	Perkara Cerai Talak	Perkara Cerai Gugat	Jumlah
2010	207	527	734
2011	220	656	876
2012	224	705	929
2013	261	777	1038
2014	256	865	1121

Berdasarkan data jenis perkara perceraian yang di terima/pertahun oleh Pengadilan Agama Jambi di atas dari kurun waktu 2010 sampai dengan 2014, terlihat bahwa perkara cerai gugat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan perkara cerai talak, perkara cerai gugat mengalami peningkatan yang jauh berbeda jumlahnya dengan perkara cerai talak.¹⁰

Table. 1.2:
Data jumlah perkara yang sukses mediasi dan gagal mediasi di Pengadilan Agama Jambi:¹¹

No	Tahun	Jenis Perkara	Perkara yang Dimediasi	Sukses Mediasi	Gagal Mediasi
1	2011	Cerai Gugat	147	5	142
2	2012	Cerai Gugat	146	9	137
3	2013	Cerai Gugat	138	2	136
4	2014	Cerai Gugat	178	1	177

Berdasarkan data perkara cerai gugat yang dimediasi Pengadilan Agama Jambi, terlihat bahwa perkara cerai gugat yang sukses dimediasi sangat kecil angka keberhasilannya. Sangat kontras sekali dengan perkara yang gagal dimediasi yang menunjukkan

angka yang sangat memprihatinkan. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara cerai gugat yang diterima pertahun oleh Pengadilan Agama Jambi, tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan besar.

Berangkat dari data-data di atas, di mana dikatakan bahwa mediasi merupakan salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).¹²

Kenyataan ini tentunya sangat jauh dari tujuan, sebagaimana keberhasilan mediasi di negara Jepang atau negara lainnya. Naiknya angka perceraian di Indonesia khususnya di kota Jambi pada perkara cerai gugat yang diterima di Pengadilan Agama Jambi, merupakan hal yang perlu dipertanyakan dan diadakan penelitian.

Bertitik tolak dari latarbelakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan fokus pembahasan pada penyebab rendahnya penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi pada perkara cerai gugat, pengaruh penerapan mediasi pada perkara cerai gugat, dan implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian untuk menjawab permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif.¹³ Oleh karena itu pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif

⁹ Sumber diolah dari hasil penelitian pada Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi Tahun 2010 sampai dengan 2014.

¹⁰ Dokumentasi tanggal 23/02/2015.

¹¹ Dokumentasi tanggal 23/02/2015.

¹² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹³ Penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 180.

dengan tipe Penelitian Hukum Empiris,¹⁴ yaitu untuk menguraikan, menggambarkan, menggali dan mendeskripsikan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi dan implikasinya pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi dan upaya serta kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan sesungguhnya dari PERMA tersebut. Sifat Penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh, guna memperoleh kesimpulan mengenai penerapan mediasi pada perkara cerai gugat sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian dengan jalur litigasi untuk mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Jambi, guna melaksanakan amanat PERMA guna memaksimalkan perdamaian di tingkat pertama.

Data primer berupa kata-kata dan gambar. Kata-kata dan gambar didapat melalui survey, observasi, wawancara, quistioner, catatan lapangan, catatan atau memo, foto, videotape, dokumen-dokumen mediasi atau dokumen resmi lainnya dan pihak-pihak yang terkait dengan proses mediasi, seperti ketua Pengadilan Agama Jambi, wakil ketua Pengadilan Agama Jambi, mediator serta pegawai kantor Pengadilan Agama Jambi serta para pihak yang berperkara pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi. Data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur, kitab-kitab atau buku-buku terkait dengan penelitian yang diteliti, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, hasil penelitian atau karya orang lain, laporan tahunan Pengadilan Agama Jambi dan data-data yang penulis peroleh dari internet.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 42.

Pemaknaan Mediasi dan Cerai Gugat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai “proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat”.¹⁵ Menurut kamus Webster, mediasi didefinisikan sebagai “*Mediation defined as the “intercession or friendly intervention for settling differences between persons, nations, etc”*”, yang berarti “Mediasi didefinisikan sebagai perantara untuk menyelesaikan perbedaan antara orang-orang, bangsa, dan lainnya”.¹⁶

Mediasi secara terminology, menurut Professor John Haynes, “Mediasi adalah sebuah proses di mana orang ketiga membantu orang (peserta) dalam sengketa untuk menyelesaikannya”.¹⁷

“*Mediation is a process in which you and your spouse negotiate an acceptable agreement with the help of a neutral third party*”.¹⁸ Artinya mediasi adalah suatu proses di mana anda dan pasangan anda menegosiasikan perjanjian yang dapat diterima dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Menurut Mitchell, sebagaimana yang dikutip oleh Cristine Jane Grant mendefinisikan mediasi sebagai kegiatan perantara yang berusaha untuk mencapai beberapa penyelesaian atau mengkompromikan masalah yang disengketakan antara para pihak, atau setidaknya mengakhiri perilaku konflik yang mengganggu.¹⁹

Lebih lanjut Moore mengatakan bahwa mediasi sebagai “perpanjangan dan perluasan

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Pusat Bahasa Edisi Ketiga Cet Ke-II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 640.

¹⁶ The Family Therapy Collections, James C Hansen (Editor), Sarah Childs Grebe (Volume Editor), *Divorce and Family Mediation*, (United States of America: John R. Marozsan, 2005), h. xiii.

¹⁷ The Butterworth Group of Companies, *Families In Conflict, Theories and Approaches in Mediation and Counselling*, (Singapore: Kum-Vivar, 2000), h. 5.

¹⁸ Katherine E. Stoner, *Divorce without Court: a Guide to Mediation and Collaborative Divorce*, (USA: Consolidated Printers, Inc, 2006), h. 2.

¹⁹ Cristine Jane Grant, (Master Thesis), *Mediation's Promise Multiparty Mediation in Protracted Conflicts*, (Leiden: Universiteit Leiden: 2013), h. 10.

dari proses negosiasi”, yang melibatkan intervensi “yang dapat diterima, tidak memihak, dan netral dari pihak ketiga”- yang tidak memiliki kekuasaan membuat keputusan otoritatif-untuk membantu pihak dalam mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama.²⁰ Sedangkan menurut Folberg and Taylor; Bingham menganggap netral dan imparcial menjadi ciri yang membedakan dari mediasi.²¹

Pengertian lain dikemukakan oleh Takdir Rahmadi. Ia menyatakan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.²² Artinya, mediasi mengutamakan kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa dengan sasaran penyelesaian secara adil bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Mediasi menurut PERMA No. 1/2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan disebutkan bahwa mediasi adalah “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 7)”.²³

Dengan demikian, mediasi baik menurut bahasa, para ahli dan peraturan Mahkamah Agung setidaknya terdapat unsur-unsur; para pihak yang bersengketa, permasalahan yang disengketakan, pihak netral yang menjadi penengah, teknik penyelesaian dan tujuan penyelesaian.

Dengan berbagai pengertian mediasi di

atas, dapat dinyatakan bahwa mediasi sesungguhnya merupakan proses penyelesaian sengketa secara netral oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam suasana komunikasi terbuka, tidak berpihak, jujur dan tukar pendapat untuk mencapai kata mufakat. Dari keterangan beberapa definisi di atas juga, nampak jelas bahwa esensi mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh seorang fasilitator yang disebut juga dengan mediator guna sebuah penyelesaian dengan jalan damai.

Dari beberapa defenisi atau pengertian mediasi di atas dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi sebagai berikut:²⁴

- a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat para pihak;
- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator;
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Disebutkan dalam PERMA No. 1/2008 bahwa pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Mediasi ini merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak, menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Adapun pengertian cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan perkawinan antara penggugat (istri) dengan

²⁰ Cristine Jane Grant, (*Master Thesis*), *Mediation's Promise Multiparty Mediation in Protracted Conflicts*, h. 10.

²¹ Cristine Jane Grant, (*Master Thesis*), *Mediation's Promise Multiparty Mediation in Protracted Conflicts*, h. 10.

²² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.12-13.

²³ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, h.13.

tergugat (suami).²⁵ Menurut Muhammad Syaifuddin perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁶

Sedangkan menurut bahasa gugatan adalah tuntutan, kritikan, sanggahan, dan celaan.²⁷ Menurut istilah, Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul *Praktik Perkara Perdata*, gugatan adalah tuntutan hak²⁸ yang di dalamnya mengandung sengketa.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy mengartikan lain tentang gugatan sebagai pengaduan yang dapat diterima oleh Hakim, dimaksudkan untuk menuntut hak pada pihak lain.²⁹

Namun tidak semua orang mudah dalam mengajukan gugatan. Pengadilan hanya bisa menerima dan memeriksa suatu gugatan yang di dalamnya terdapat gugatan hak yang mengandung sengketa.

Ruang Lingkup Mediasi

Ruang lingkup utama mediasi berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 77.

²⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 20. Untuk lebih lengkapnya mengenai cerai gugat bisa dibandingkan dengan tulisan Muhibbuthabry, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 425 K/Ag/2014 tentang Cerai Gugat, dalam *al-Adalah: Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, h. 770-775.

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Tnp., 1982), h. 373.

²⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan alternative Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1.

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 105.

perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.³⁰

Dalam PERMA No. 2/2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam Pasal 2 PERMA No. 2/2003 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Dalam pasal ini menggambarkan ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama. Kewenangan peradilan agama meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, wasiat dan ekonomi Islam.

Sementara landasan yuridis mengenai mediasi terdapat dalam perundang-undangan yaitu:

- a. HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv).³¹
- b. UU No. 1/1974 Pasal 39, UU No. 3/2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9/1975 Pasal 32.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1/2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai.
- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2/2003. PERMA ini sebagai pengganti dari SEMA No. 1/2002. PERMA ini dikeluarkan MA pada tanggal 11 September 2003.
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1/2008. Dengan adanya penyempurnaan dalam PERMA ini diharapkan mampu menekan tingkat perkara yang masuk, karena dalam PERMA ini terdapat implikasi hukum, bahwa jika suatu perkara

³⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 22.

³¹ Pasal 130 HIR dinyatakan "Penyelesaian sengketa melalui gugatan di dalam pengadilan selalu diawali dengan upaya mendamaikan para pihak yang dilakukan oleh hakim".

perdata tidak melakukan mediasi maka putusan hakim batal demi hukum.³²

Rendahnya Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/2008 tentang Mediasi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jambi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/2008 tentang prosedur mediasi adalah peraturan Mahkamah Agung yang disempurnakan dan jauh lebih padat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2/2003. PERMA No. 1/2008 juga mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap dan lebih detail sehubungan dengan mediasi di pengadilan. Dengan harapan agar lembaga mediasi lebih maksimal dalam pelaksanaannya dan dapat dijadikan sebagai solusi untuk perkara perceraian pada khususnya, hingga perceraian dapat dihindarkan.

Selain itu, Pasal 2 ayat (3) tegas menyebutkan: "Tidak menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum". Dengan adanya pasal tersebut maka terdapatlah implikasi hukum yang mengharuskan adanya pengintegrasian mediasi di Pengadilan.

Mediasi harusnya, bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian hukum yang berkeadilan dan memuaskan.

Namun dalam pelaksanaannya, mediasi yang diterapkan pada perkara cerai gugat tidak dapat menekan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jambi. Berdasarkan observasi terungkap rendahnya penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi pada

perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi disebabkan oleh:

Pertama, pada tahap pra-mediasi terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dan penerapannya di lapangan, hal itu disebabkan oleh:

- a. Ketidakbermaknaan ini disebabkan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2008³³ terhadap para pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi sulit dicapai. Hal ini karena menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa di persidangan merupakan hal yang sangat kecil kemungkinannya, sedangkan mediasi baru akan ditempuh jika kedua belah pihak hadir di hari sidang yang ditentukan.³⁴ Pada kondisi seperti diuraikan di atas, maka sangat sedikit jumlah perkara yang dapat dilakukan mediasi dengan maksimal.
- b. Ketidaksesuaian antara penerapan di Pengadilan Agama dengan aturan yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 8.³⁵ Seperti kurangnya hak para pihak dalam memilih mediator. Keadaan ini tentunya mengurangi hak para pihak dan pada akhirnya akan merugikan para pihak yang berperkara.

Kedua, tahap mediasi (proses penerapan), pada tahap ini juga masih terdapat beberapa kekurangan yang akhirnya mengakibatkan rendahnya penerapan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi, di antaranya:

- a. Fasilitas mediasi, misalnya ruang mediasi yang belum nyaman dan tenang.

³³ Lihat Pasal 7 tentang kewajiban hakim pemeriksa perkara dan kuasa hukum, pada ayat (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

³⁴ Observasi, tanggal 02/03/2015.

³⁵ Lihat Pasal 8 tentang hak para pihak memilih mediator. Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

(1) Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan. Advokat atau akademisi hukum. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa. Hakim majelis pemeriksa perkara. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

³² Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 2 Ayat 3.

- b. Mediator. Kurangnya keseriusan dan kurangnya upaya mediator dalam proses mediasi (upaya damai) untuk mendamaikan para pihak.³⁶
- c. Para pihak yang datang ke pengadilan hanya untuk meminta putusan hakim dan bukan untuk didamaikan. Hal tersebut menyebabkan kurang adanya niat damai di antara para pihak yang berperkara.³⁷

Ketiga, tahap akhir mediasi, tahap ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.³⁸

Berdasarkan hasil instrumen pengumpulan data berupa wawancara tentang rendahnya penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi, didapati kendala yang sifatnya penunjang dalam tahap mediasi, seperti ruangan mediasi yang belum dirasa nyaman oleh mediator.

Dengan demikian, berdasarkan temuan penelitian selama penelitian didapati bahwa rendahnya penerapan PERMA No. 1 Tahun 2008 disebabkan beberapa hal. *Pertama*, umumnya para pihak tidak mau berdamai. *Kedua*, sarana dan prasarana yang belum menunjang. *Ketiga*, adanya ketentuan PERMA yang masih lemah dan tidak adanya insentif bagi hakim yang telah menjalankan fungsi sebagai mediator. *Keempat*, kurangnya hak para pihak dalam memilih mediator. *Kelima*, kurangnya keseriusan dan kurangnya upaya mediator dalam proses mediasi (upaya damai) untuk mendamaikan para pihak.

Faktor-faktor sebagaimana disebutkan di atas menjadi penyebab rendahnya penerapan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi. Dengan demikian, Mahkamah Agung perlu menyediakan beberapa hal. *Pertama*, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan, *Kedua*, memberi insentif baik berupa finansial maupun

peningkatan karir kepada para hakim yang menjadi mediator. *Ketiga*, mengadakan penyempurnaan terhadap isi PERMA No. 1 Tahun 2008.

Pengaruh³⁹ Penerapan Mediasi pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jambi

Berkaitan dengan pengaruh penerapan mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi ditemukan bahwa mediasi tidak banyak pengaruhnya dalam mempengaruhi niat para pihak, para pihak tetap pada niat awalnya untuk bercerai. Hal ini tentunya menyebabkan mediasi tidak berjalan efektif untuk perkara cerai gugat.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil instrumen pengumpulan data berupa observasi tentang pengaruh penerapan mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi, didapati bahwa penerapan mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi tidak banyak mempengaruhi niat para pihak,⁴⁰ dalam hal ini pihak Penggugat untuk menarik (mencabut) gugatannya. Bilapun ada keinginan menarik gugatan itu tergantung jika pihak tergugat bersedia memenuhi keinginan dari pihak penggugat.

Berdasarkan hasil instrumen pengumpulan data berupa wawancara tentang pengaruh penerapan mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi, didapati bahwa; mediasi yang diterapkan Pengadilan Agama untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam perkara cerai gugat tidak bisa mempengaruhi niat para pihak (dalam hal ini pihak penggugat) untuk berdamai dengan pihak tergugat.

Dari hasil wawancara dapat diambil

³⁶ Observasi tanggal 15/04/2015.

³⁷ Observasi tanggal 15/04/2015.

³⁸ Observasi tanggal 20/04/2015.

³⁹ Pengaruh: (*n*) daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang: *besar sekali—orang tua terhadap watak anaknya*; Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Pusat Bahasa Edisi Ketiga Cet Ke-II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 740

⁴⁰ Observasi tanggal 25/03/2015.

beberapa sebab tidak berpengaruhnya mediasi bagi pihak penggugat. *Pertama*, niat yang mantap untuk bercerai dari pihak penggugat sehingga upaya mediasi ini tidak dapat mempengaruhi niatnya untuk bercerai. *Kedua*, niat damai dari pihak penggugat sangat dipengaruhi oleh sikap pihak tergugat.

Dari sekian banyak kegagalan upaya mediasi di Pengadilan Agama Jambi, ada satu perkara cerai gugat yang berhasil didamaikan. Hal ini bisa terjadi karena adanya iktikad baik dari pihak yang bersengketa. Singkatnya bahwa para pihak pada dasarnya sama-sama masih saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi sehingga mereka saling berjanji satu sama lain untuk memperbaiki semua hal yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga mereka. Pertimbangan damai yang diambil oleh para pihak lebih didasari pada faktor usia keduanya yang sudah tidak muda lagi, pertimbangan anak-anak mereka yang membutuhkan cinta, kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya.

Kesuksesan penerapan mediasi di atas terlihat sangat dipengaruhi oleh niat para pihak yang bersengketa. Pihak mediator hanya memfasilitasi kepentingan-kepentingan dari para pihak yang bersengketa untuk menemukan kesepakatan bersama demi keutuhan rumah tangga mereka. Kesuksesan mediasi ini tentunya juga dipengaruhi oleh kurang rumitnya masalah yang mereka hadapi, sehingga jalan damai masih bisa diterima oleh pihak yang bersengketa. Berbeda halnya dengan perkara-perkara cerai gugat yang mempunyai kesulitan-kesulitan yang sulit diperbaiki.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan untuk berpisah antara pihak penggugat dan tergugat sangat beralasan, jika dipaksa harus dipertahankan perkawinan yang harmonis pun akan sulit terwujud, ditambah lagi masalah penyebab keretakan rumah tangga para pihak tergolong masalah yang sulit didamaikan.

Terkait pengaruh penerapan mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi, peneliti juga mewawancarai mediator yang terdapat di lingkungan Pengadilan Agama Jambi. Syafruddin Said mengatakan kesuksesan upaya mediasi sangat dipengaruhi oleh pihak yang berperkara. Bila para pihak tidak ada niat sama sekali untuk damai maka upaya mediasi ini tidak berpengaruh buat para pihak dan akhirnya upaya mediasi inipun akan gagal.⁴¹

Lebih lanjut mediator (Husin Ali) sebagai fasilitator mediasi mengatakan: "Saya selaku mediator tidak dapat berbuat banyak untuk dapat merukunkan mereka kembali, karena merekalah yang menjalani kehidupan rumah tangga mereka, merekalah yang lebih tahu apa putusan yang terbaik buat mereka berdua".⁴²

Dari hasil observasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk sengketa perceraian (perkara cerai gugat), tidak banyak berhasil diselesaikan melalui proses mediasi, karena mediasi tidak banyak pengaruhnya terhadap niat para pihak untuk melanjutkan perkaranya (tetap ingin bercerai). Hal itu dikarenakan seringkali para pihak mengalami jalan buntu, selain itu para pihak sendiri tidak mau hadir dalam pertemuan mediasi, sehingga sulit bagi hakim mediator untuk mempertemukan keinginan yang ada dari kedua belah pihak bersengketa. Umumnya para pihak yang hendak bercerai sejak awal sudah saling bermusuhan dan datang ke pengadilan dengan tujuan untuk memutuskan hubungan perkawinannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka saling menyerang dengan emosi yang berlebihan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip mediasi, bahwa mendamaikan dalam perkara perceraian berarti mempersatukan kembali rumah tangga yang retak.

⁴¹ Wawancara tanggal 21/04/2015.

⁴² Wawancara tanggal 27/04/2015.

Implikasi⁴³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jambi

Berdasarkan observasi peneliti selama meneliti di Pengadilan Agama Jambi terlihat bahwa keterlibatan mediasi pada perkara cerai gugat telah terlaksana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.⁴⁴

Berdasarkan hasil instrumen pengumpulan data berupa wawancara mengenai implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi, didapati beberapa hal.

Syafruddin Said, adalah salah satu mediator bersertifikat yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Jambi menyatakan bahwa implikasi mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi adalah wajib dalam proses berperkara di pengadilan, karena tidak menempuh mediasi mengakibatkan putusan batal demi hukum. Implikasi mediasi pada perkara cerai gugat sudah berjalan sejak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikeluarkan.⁴⁵

Syafruddin Said juga menyatakan mengenai implikasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 terhadap tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi tidak ada keterkaitan, karena tingkat cerai gugat yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi saat ini, akibat beberapa faktor yang pihak Pengadilan Agama temui di lapangan.⁴⁶

Berdasarkan hasil instrumen pengumpulan

⁴³ Implikasi: 1. keterlibatan atau keadaan terlibat: *manusia sebagai objek percobaan atau penelitian semakin terasa manfaat dan kepentingannya*; 2. yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan: *apakah ada – di pertanyaan itu?*; Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Pusat Bahasa Edisi Ketiga Cet Ke-II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 440.

⁴⁴ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.

⁴⁵ Wawancara tanggal 04/05/2015.

⁴⁶ Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Jambi Tahun 2014 ditemui faktor-faktor utama penyebab perceraian; 1) tidak ada keharmonisan, 2) tidak ada tanggung jawab, 3) gangguan pihak ketiga, 4) ekonomi, 5) kekejaman jasmani, dan lainnya. Faktor-faktor tersebut diurut berdasarkan tingkatannya yang tertinggi.

data berupa dokumentasi mengenai implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi, didapati bahwa implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi sudah baik namun mediasi masih tidak bisa menahan tingginya tingkat cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Jambi. Hal ini bisa dilihat dalam dokumentasi berupa tabel tingkat keberhasilan mediasi dan tabel tingginya tingkat kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Jambi:

Tabel.1.3. jumlah perkara yang dimediasi⁴⁷

No Tahun	Jenis Perkara	Jumlah	Sukses Mediasi	Gagal Mediasi
1 2011	Cerai Gugat	147	5	142
2 2012	Cerai Gugat	146	9	137
3 2013	Cerai Gugat	138	2	136
4 2014	Cerai Gugat	178	1	177

Berdasarkan pada tabel tingkat keberhasilan mediasi dalam kurun waktu di atas bisa dilihat bahwa implikasi mediasi pada perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Jambi tidak bisa mempengaruhi (menurunkan) tingginya tingkat cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Jambi. Implikasi mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi belum mampu membuat niat para pihak yang berperkara untuk tidak melanjutkan perkaranya atau dalam arti para pihak tetap ingin melaksanakan perceraian.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rendahnya implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

⁴⁷ Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Jambi Tahun 2014.

2008 tentang mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi dapat dilihat dari beberapa tahapan penerapan mediasi. Tahap pra mediasi, pada tahap ini dirasa kurang bermakna dan terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dan penerapannya di lapangan, sehingga hal tersebut menyebabkan rendahnya penerapan mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi, yang disebabkan beberapa hal. *Pertama*, adanya ketentuan PERMA yang masih lemah. *Kedua*, ketidaksesuaian antara penerapan di Pengadilan Agama dengan aturan yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 8. Tahap mediasi cukup baik, sebab semua aturan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 itu sebagian besar sudah diterapkan, hanya saja sebagian kecil masih terdapat beberapa kekurangan yang akhirnya mengakibatkan rendahnya penerapan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi disebabkan beberapa hal. *Pertama*, fasilitas mediasi yang kurang memadai. *Kedua*, kurangnya keseriusan dan upaya mediator dalam proses mediasi. *Ketiga*, para pihak yang datang ke pengadilan hanya untuk meminta putusan hakim dan bukan untuk didamaikan.

Terkait dengan pengaruh penerapan mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi didapati penerapan mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi tidak banyak mempengaruhi niat para pihak, dalam hal ini pihak Penggugat untuk berdamai dan menarik (mencabut) gugatannya. Kesuksesan upaya mediasi ini sangat dipengaruhi oleh pihak yang berperkara. Adapun penyebab tidak berpengaruhnya mediasi bagi pihak yang berperkara pada kasus cerai gugat. *Pertama*, niat yang mantap untuk bercerai dari pihak penggugat. *Kedua*, niat damai dari pihak penggugat sangat dipengaruhi oleh sikap pihak tergugat. *Ketiga*, seringkali para pihak mengalami jalan buntu.

Sedangkan implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap tingkat

cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi, didapati beberapa hal. *Pertama*, tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2008. *Kedua*, solusi yang ditawarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang penerapan mediasi ini nyatanya tidak berlaku efektif untuk diterapkan pada perkara cerai gugat dan tidak efektif untuk mengatasi tingginya tingkat cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Jambi.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, penulis merekomendasikan bahwa ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. *Pertama*, meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan, *Kedua*, memberi insentif baik berupa finansial maupun peningkatan karir kepada para hakim yang menjadi mediator. *Ketiga*, mengadakan penyempurnaan terhadap isi PERMA No. 1 Tahun 2008.

Pustaka Acuan

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Pranada Media, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Djulia, Herjanara. "Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadilan," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 76, 2013.
- Dimiyati, *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Pada Masyarakat Kota Jambi Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Jambi*, Tesis, Jambi, 2012.
- Grant, Jane Cristine, (Master Thesis), *Mediation's Promise Multiparty Mediation in Protracted Conflicts*, Leiden: Universiteit Leiden: 2013.
- Hâfizh, Imam, *'Aridhatul Ahwâdzi bi Syarhi*

- Jami'ut Turmudzi*, Bayrût Libanon: Dâr al-Fikr, 1995.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967>,
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/24/lya2yg-angka-perceraian-pasangan-indonesia-naik-drastis-70-persen>
- <http://www.pa-jambi.go.id/laporan-tahunan/34-laporan-pa-jambi-tahun-2010>
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Muhammad, Syaifuddin, Turatmiyah Sri, dan Yahanan Annalisa, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhibbuthabry, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 425 K/Ag/2014 tentang Cerai Gugat, dalam *al-Adalah: Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, h. 770-775.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Pengadilan Agama Jambi, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi Tahun 2008.
- Pengadilan Agama Jambi, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi Tahun 2011.
- Pengadilan Agama Jambi, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi Tahun 2012.
- Pengadilan Agama Jambi, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi Tahun 2013.
- Pengadilan Agama Jambi, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi Tahun 2014.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Tnp., 1982.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Salim, Nasruddin, "Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama," *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, No. 63, 2004.
- Sukadana, I Made, *Mediasi Peradilan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Stoner, E. Katherine, *Divorce without Court: a Guide to Mediation and Collaborative Divorce*, USA: Consolidated Printers, Inc, 2006.
- The Family Therapy Collections, James C Hansen (Editor), Sarah Childs Grebe (Volume Editor), *Divorce and Family Mediation*, United States of America: John R. Marozsan, 1985.
- The Butterworth Group of Companies, *Families In Conflict, Theories and Approaches in Mediation and Counselling*, Singapore: Kum-Vivar, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Pusat Bahasa Edisi Ketiga Cet Ke- II*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.